



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar berjalan dengan tertib, lancar dan aman serta untuk mewujudkan supremasi hukum dan meningkatkan budaya ketaatan hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah, perlu didukung dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur penegak hukum yang profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung belum dapat memenuhi kebutuhan operasional penegakan Peraturan Daerah serta tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti dan dilakukan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Khusus Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung yang mengandung sanksi pidana.
14. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebagai Pelaksana Tugas Harian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala SKPD PPNS yang bersangkutan bukan sebagai PPNS, maka kedudukannya di bawah Ketua Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua

Tugas Dan Wewenang

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS harus didasarkan surat perintah dari Ketua Sekretariat PPNS atau Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PPNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPNS berdasarkan kondisi kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan ditempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

PPNS yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara

Pasal 8

- (1) Calon PPNS yang akan diangkat sebagai PPNS, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Calon PPNS yang diusulkan diangkat menjadi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat terdiri dari :

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a);
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 10

(1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus melampirkan :

- a. salinan/fotokopi Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
- b. surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja calon PPNS yang diusulkan;
- c. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- d. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- e. salinan/fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisasi;
- f. salinan/fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisasi; dan

g. surat keterangan dokter dari rumah sakit Pemerintah, yang menyatakan calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 11

- (1) Mutasi PPNS antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Mutasi PPNS harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 12

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis, dengan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal PPNS.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di lingkungan Pemerintah Kabupaten diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;

- b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
- c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.

Pasal 14

Keputusan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 15

- (1) Calon PPNS sebelum menjalankan tugasnya, terlebih dahulu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara pelantikan dan sumpah/ janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :

- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. pengucapan sumpah/ janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji dan pelantikan;
- d. pelantikan.

BAB VI

KODE ETIK PPNS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi HAM;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah

- adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan antara cara taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (2) Dalam penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang berjumlah 5 (lima) orang, dan beranggotakan unsur-unsur :
- a. 2 (dua) orang dari Satpol PP;
 - b. 1 (satu) orang dari Inspektorat Kabupaten Belitung;
 - c. 2 (dua) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
- (3) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 18

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.

- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan penyidikan.
- (4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dikoordinasikan oleh Satpol PP, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas operasional penyidikan harus memenuhi persyaratan :
 - a. sudah dilantik sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh :
 - a. Sekretaris Daerah atau Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian; atau
 - b. Atasan Langsung PPNS yang bersangkutan, dengan ketentuan Atasan Langsung tersebut adalah PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung wajib berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (4) PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS pada Satpol PP.
- (5) Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk format Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan terhadap penyidikan PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 21

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 22

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pembinaan Teknis Administrasi di Daerah dilakukan oleh Bupati U.p. Sekretariat PPNS sesuai dengan koordinasi bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. menyampaikan usulan pengangkatan Calon PPNS kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri U.p. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- b. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan PPNS dalam suatu wadah Sekretariat Tim Pembina PPNS.

Pasal 24

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh Bupati U.p. Satpol PP bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Petunjuk Teknis Operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dan pelaksanaan tugas operasional penyidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat PPNS yang telah memiliki Kartu Tanda Pengenal wajib mengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Sebelum ditetapkannya ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

I. U M U M

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah – langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung perlu diatur kembali ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Penyidikan oleh PPNS Daerah dilaksanakan setelah PPNS Daerah yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Ketua Sekretariat PPNS atau Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS atas nama Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat

pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI, Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan, Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembinaan Umum adalah pembinaan berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembinaan Teknis adalah pembinaan berupa :

- Pembinaan teknis yuridis.
- Pembinaan teknis administratif.
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembinaan Operasional adalah pembinaan berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 9

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**BENTUK/FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

KOP NASKAH DINAS

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

NOMOR :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun
tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

D I P E R I N T A H K A N :

K e p a d a : 1. Nama :
Pangkat/Gol/NIP. :
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas/Badan/Kantor Kabupaten
Belitung.
2. Nama :
Pangkat/Gol/NIP. :
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas/Badan/Kantor Kabupaten
Belitung.
3. Dst.

- U n t u k : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
- h. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.
- i. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
- j. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

S e l e s a i

Dikeluarkan di : Tanjungpandan.
pada tanggal :

Yang menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

..... NIP.

..... NIP.

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN